



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Bji



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Medan/, 06 Juli 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 14 September 2023 Pemohon telah memberikan kuasa kepada Amarhan, SHI advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Setia Budi No 39B (gedung anjungan melayu), sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Binjai, 09 Oktober 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 14 September 2023 Pemohon telah memberikan kuasa kepada Randa Faturrahman Hakim, S.H. CPM. CPCLE, Jauhari, SHI dan Muhammad zuhri Masykuron, SH,, advokat pada kantor Randa Faturrahman dan Rekan, Jl.G.B. Yosua Nomor 9, Kelurahan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2023/PA.Bji



Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 14 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri berdasarkan perkawinan yang sah secara hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat pada **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1275031072023014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat pada tanggal 11 September 2023.**
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2023 tidak berdasarkan kehendak dari hati Pemohon di sebabkan Pemohon yang tidak menginginkan pernikahan ini Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
3. Bahwa setelah pernikahan terjadi Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua masing-masing (Qobla al-ddukhul) yang mana yang demikian itu telah di sepakati oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon sebelum terjadinya pernikahan;
4. Bahwa Pernikahan terjadi untuk menenangkan hati Termohon di sebabkan Termohon pernah hendak melakukan ancaman bunuh diri;
5. Bahwa setelah menikah anantara Pemohon dan Termohon dan hidup tidak satu atap Termohon dengan sifatnya yang posesif membuat Pemohon takut dan tidak nyaman contoh di saat pemohon sedang melakukan tugas

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir kuliah yaitu KKN, Termohon mendatangi Pemohon larut malam dengan alasan cemburu yang tidak beralasan membuat Pemohon merasa tidak nyaman;

6. Bahawa komunikasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon melalui Telepon Seluler yang demikian itupun selalu kerap Termohon dan Pemohon bertengkar;

7. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan kurang rukun dan harmonis, dan tidak seperti layaknya suami isteri pada umumnya dan hal ini tidak sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 ayat (1) yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa". Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 " perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah". Sehingga apa yang di cita-citakan dalam rumah tangga tidak dapat tercapai.

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar namun Pemohon adalah mansia biasa yang mempunyai keterbatasan dalam bersabar. Bahwa Pemohon tidak nyaman lagi bersama dengan Termohon dengan sikap dan perlakuan Termohon yang posesif kepada pemohon;

9. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dalam hal ini Pemohon ingin mengatakan kepada Termohon yang masih muda masih cantik yang perjalanannya masih panjang bahwa Termohon berhak untuk bahagia dan kebahagiaan itu tidak di dapatkan bersama Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sudah tidak

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2023/PA.Bji



dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 dan pasal 34 UU Perkawinan. Oleh karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Binjai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan **putus**. Bahwa perceraian adalah jalan keluar untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang di perbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Binjai cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap **Termohon**;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena pengucapan Ikrar Talak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Darmolen, M.H.I., C.P.M.) tanggal 3 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, setelah hakim membaca permohonan Pemohon, Termohon memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon baru saja menikah 3 bulan yang lalu, dan tidak pernah tinggal 1 rumah sejak menikah, serta tidak pernah bertengkar;

Bahwa, atas keterangan Termohon tersebut, Pemohon memberikan Pengakuan dipersidangan berupa keterangan bahwa Pemohon dan Termohon baru menikah tanggal 11 Juli 2023, dan berpisah sejak awal pernikahan karena Pemohon dipaksa keluarga Termohon untuk menikah dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175/KMA/HK.05/08/2021, maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Amarhan, SHI advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Setia Budi No 39B (gedung anjungan melayu) dan Termohon memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Randa Faturrahman Hakim, S.H. CPM. CPCLE,

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauhari, SHI dan Muhammad zuhri Masykuron, SH., advokat pada kantor Randa Faturrahman dan Rekan, Jl.G.B. Yosua Nomor 9, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, lalu Hakim memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan persyaratan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon Hakim berkesimpulan mengenai surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon berhak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini, sebagaimana maksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak merupakan sengketa perdata dan menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yaitu *Drs. H. Darmolen, M.H.I., C.P.M.* untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2023 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Binjai agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon dengan alasan sejak selesai ijab kabul, pisah rumah dan Pemohon menikahi Termohon karena terpaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pembacaan surat permohonan, Termohon dipersidangan memberikan Pengakuan berupa keterangan bahwasanya Pemohon dan Termohon sejak selesai ijab Kabul telah berpisah karena ada kesepakatan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 311 RBg, yang menyatakan bahwa *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus."*, maka Hakim berpendapat bukti pengakuan Pemohon dapat diterima secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian Hukum Perkawinan menyebutkan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."*

Menimbang, bahwa salah satu variasi jenis permohonan yang mengandung cacat formil karena permohonan belum dapat diajukan ke pengadilan sehingga hakim berpendapat jika permohonan Pemohon tersebut Prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karenanya, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera,

Hakim,

Syarwani, S.H., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 196.000,-

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)